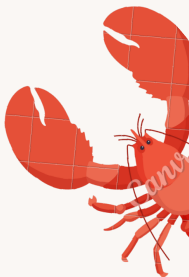




RENCANA STRATEGIS

DINAS PERIKANAN KABUPATEN
BANGKA 2024 - 2026





BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan merupakan upaya kolektif Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya di daerah yang dilakukan secara terencana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat'
- b. bahwa dalam rangka pembangunan daerah diperlukan dokumen perencanaan Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);

23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Juni 2023
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 24



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun kedepan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Untuk mewujudkan tujuan dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan PD.

Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2024-2026 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap pejabat dilingkungan Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak.

Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkannya lebih lanjut kedalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka.

Sungailiat, 10 April 2023

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka

Drs. Arman
Pembina Utama Muda
NIP. 19681028 199601 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya	17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan	21
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	31
2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	31
2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	33
2.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Pemerintah Daerah	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	34
3.2 Isu Strategis	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	36
4.2 Cascading Perangkat Daerah	39



BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

A.1	Strategi	43
A.2	Kebijakan	43

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

A.	Rencana Program dan Kegiatan.....	45
B.	Pendanaan	50

BAB VII KINERJA PELAYANAN PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN.....	71
---------------------------	-----------

BAB VIII PENUTUP 76

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka	10
2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pelatihan	18
4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	19
5. Sarana dan Prasarana pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026	20
6. Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka	20
7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD	38
8. Strategi dan Kebijakan	44
9. Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka 2024-2026	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan dan mandiri dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana strategis yang disusun dalam kurun waktu 3 tahun oleh perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang ada untuk menyelesaikan permasalahan/isu pada bidang urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan aturan perundangan yang berlaku.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023, maka Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dengan masa 2024 – 2026.



Pembangunan Kabupaten Bangka dalam periode 2024-2026, Dinas Perikanan Kabupaten Bangka diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan.

Rencana Strategis akan berfungsi sebagai dukungan perencanaan teknis strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah dengan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan yang merupakan pedoman dan pegangan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Dinas Perikanan Kabupaten Bangka diarahkan untuk :

1. Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap;
2. Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya;
3. Peningkatan sarana dan prasarana produksi pengolahan hasil perikanan;
4. Peningkatan pelayanan perikanan tangkap;
5. Peningkatan pelayanan perikanan budidaya;
6. Peningkatan pelayanan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan terhadap pembagian urusan kelautan dan perikanan di Tingkat Pemerintah Daerah/Kabupaten sehingga dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Tipe A Kabupaten Bangka.

Dinas Perikanan Kabupaten Bangka dalam menjalankan fungsinya mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) sub bagian dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), serta kelompok jabatan fungsional lainnya.



1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bangka adalah :

- a. Landasan Idiil : Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional : Undang Undang Dasar Tahun 1945;
- c. Landasan Hukum Lainnya :
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019;
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2012 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka;
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2022 tentang Peraturan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Tipe A Kabupaten Bangka;
25. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024 -2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Bangka dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dan juga sebagai



dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu menengah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgen dalam rangka pengendalian program pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bangka 2024-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan



- 2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan
- 2.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Perikanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan
- 3.2. Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan
 - 4.1.a Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026
 - 4.1.b Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan Daerah
- 4.2. Cascading Kinerja Dinas Perikanan

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 8.1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rentra Dinas Perikanan tahun 2024-2026 melalui IKU
- 8.2. Penentu Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) bagi Dinas Perikanan Pemangku urusan Pemerintah Daerah

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KAB.BANGKA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Perikanan Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Tipe A Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Bangka mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan ;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pembinaan UPT; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bangka menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perikanan. Institusi ini dijalankan oleh 37 orang Aparat Sipil Negara (ASN) dan 39 orang Tenaga Kontrak. Sebagai instansi yang mengurus sektor perikanan di tingkat Kabupaten. Untuk kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, pada tingkat Provinsi dibantu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan di Pusat dibantu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

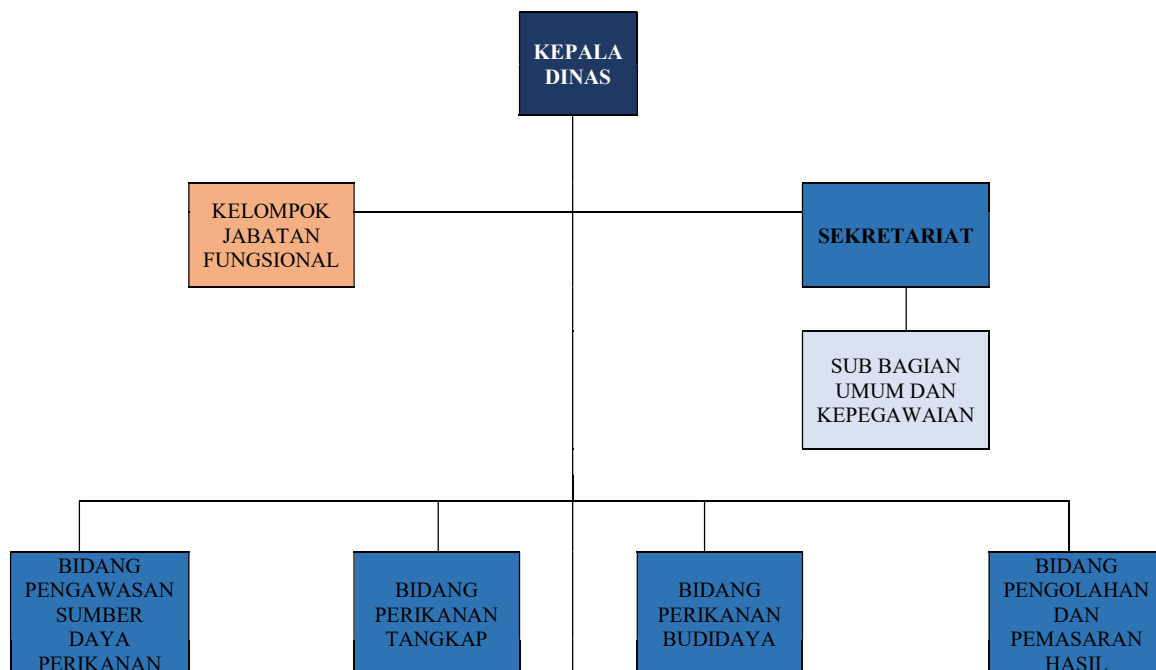
Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka terdiri dari :

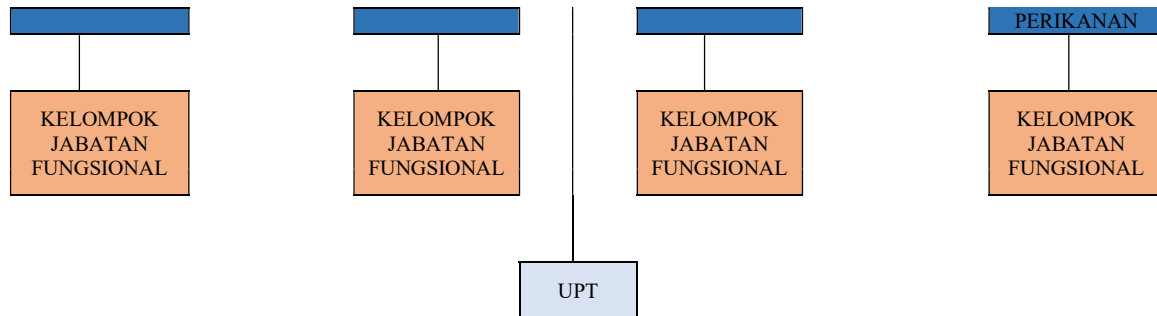
1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris
3. Unsur Pelaksana, yaitu : Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan.



Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka secara detail dapat dilihat pada gambar II.1 berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA





Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2022 Tugas Kepala Dinas Perikanan yakni memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Perikanan sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPTD. Dalam pelaksanaannya, Kepala Dinas Perikanan selaku pimpinan dibantu oleh unsur Pembantu Pimpinan, yakni sekretariat yang Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggara fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang perikanan;
2. Penyusunan program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
3. Pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
4. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang perikanan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
5. Pelaksanaan pengkajian dan penyelenggaraan serta pengembangan perikanan;
6. Penyelenggaraan sosialisasi dan informasi serta penanganan pengaduan di bidang perikanan;



7. Penyelenggaraan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan;
8. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang perikanan sesuai dengan kewenangan;
9. Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas di bidang perikanan, kesekretariatan dan pembinaan UPT;
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dinas; dan
11. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris mempunyai tugas memimpin Sekretariat, mengoordinasikan membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dinas perikanan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Perikanan;
3. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Perikanan;
4. Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;



5. Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan dinas perikanan;
6. Pengkoordinasian penyusunan produk hukum di bidang perikanan;
7. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan dokumentasi di lingkungan dinas perikanan;
8. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang kesekretariatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
10. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- Mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
- Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
- Mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
- Mengendalikan arsip aktif;
- Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;



- Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
- Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana Dinas Perikanan terdiri dari 4 (Empat) bidang yang terdiri dari :

A. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan pengembangan usaha perikanan tangkap, sarana dan prasarana perikanan tangkap, dan kelembagaan nelayan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Tangkap berfungsi :

1. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terkait program dan kegiatan bidang;
2. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
3. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten;
4. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
5. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;



6. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
7. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
8. Pelaksanaan pendataan statistic perikanan tangkap;
9. Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Sub Sektor perikanan tangkap;
10. Pelaksanaan kebijakan terkait perizinan berusaha Sub Sektor perikanan tangkap;
11. Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak lain terkait usaha penangkapan ikan;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
13. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Perikanan Tangkap membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan pengembangan usaha perikanan budidaya, sarana dan prasarana perikanan budidaya, dan tata kelola pembudidayaan ikan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terkait program dan kegiatan bidang;



- b. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
- c. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
- d. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- e. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- f. Pelaksanaan pendataan statistik perikanan budidaya;
- g. Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi sub sektor perikanan budidaya;
- h. Pelaksanaan kebijakan terkait perizinan berusaha sub sektor perikanan budidaya;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama terkait usaha pembudidayaan ikan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang Langkah-langkah dan Tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugas.

Bidang Perikanan Budidaya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan bina mutu dan diversifikasi produk, sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Promosi dan Logistik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berfungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terkait program dan kegiatan bidang;
- b. Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi uaha skala mikro dan kecil;



- c. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- d. Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- e. Penyediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. Pelaksanaan pendataan statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi sub sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. Pembinaan kelembagaan pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- i. Pelaksanaan kebijakan terkait perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- j. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain terkait usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- l. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan

E. Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan,



melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap, Pengawasan Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan, dan Pembinaan Tindak Pidana Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terkait program dan kegiatan bidang;
- b. Pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air, Lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
- c. Pelaksanaan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air, Lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
- d. Penyediaan data dan informasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- e. Penyediaan data dan informasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama terkait pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Sumber Daya

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumberdaya manusia (*Human Resources*) Dinas Perikanan Kabupaten Bangka merupakan akumulasi dari



berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja.

Sedangkan asset yang dimiliki terdiri dari asset bergerak dan tidak bergerak, sarana dan prasarana ini dapat memberikan kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan tugas dalam pelayanan kepada masyarakat.

2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 (S2)	6
2.	Strata 1 (S1)/ Diploma IV (D.IV)	14
3.	Diploma 3 (D3)	6
4.	SLTA/SMK	7
5.	SLTP	2
JUMLAH		35

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan Kab. Bangka

Berdasarkan tabel di atas klasifikasi tingkat pendidikan pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bangka mempunyai beragam tingkatan Pendidikan dari Strata Dua (S2) sampai dengan SLTP.

2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepelatihan

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel 2.2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pelatihan

No.	Pendidikan	Jumlah
-----	------------	--------



1.	Diklat PIM II / SPAMEN	1
2.	Diklat PIM III / SPAMA	3
3.	Diklat PIM IV / ADUMLA	4
JUMLAH		8

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan Kab. Bangka

Dari tabel di atas menunjukkan dari 37 pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, yang sudah mengikuti Pendidikan dan pelatihan berjumlah 26 pegawai. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai, diharapkan untuk aktif dalam mengikuti Pendidikan dan pelatihan.

2.2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Untuk mengetahui secara detail jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan, dapat dilihat pada tabel 2.2.3 :

Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah
I	0	0	0	0	0
II	2	1	0	1	4
III	3	4	5	13	25
IV	4	1	1	0	6
Total					35

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan Kab. Bangka

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumberdaya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja.

2.2.4. Asset/ Modal

Adapun asset yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.2.4.
Sarana dan Prasarana Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka
Tahun 2022

No	Kelompok Barang	Keterangan
1	Tanah	8.018 m ²
2	Bangunan Tempat Kerja	9.076,76 m ²
3	Kendaraan	Roda 4 (3 unit), Roda 2 (22 unit)
4	Inventaris Kantor	1 Paket

Sumber Data : Laporan Kinerja 2022

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut :

1. Tanah

- Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bangka : 2.000 m²
- Balai Benih Ikan Sungailiat : 4.778 m²
- TPI Rebo : 200 m²
- TPI Pesaren : 1.040 m²

2. Bangunan Kantor

- Kantor Dinas Perikanan Kab. Bangka : 292,52 m²
- BBI Sungailiat : 4.778 m²
- TPI Sungailiat : 578 m²
- TPI Rebo : 77,50 m²
- Bangsal Pertemuan Kota Kapur : 24 m²
- TPI Pesaren Belinyu : 92 m²
- Tambat Labuh (Revitalisasi) Kabupaten Bangka : 12 Unit
- Bangunan UPP Perikanan Budidaya : 1 Unit



- Bangunan Gudang Pakan Ikan : 24 m²
- Bangunan Musholla : 30,25 m²
- Bangunan Kolam BBI : 2.000,95 m²

3. **Kendaraan Dinas Operasional**

- Kendaraan Roda Empat : 3 Unit
- Kendaraan Roda Dua : 22 Unit

4. **Inventaris/ Peralatan Kantor**

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari : Meubelair, peralatan komputer, serta peralatan kantor lainnya diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

2.3. **Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan**

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan tahun 2022 berjalan dengan baik, sesuai dengan komitmen yang telah ditandatangani berdasarkan perjanjian kinerja OPD untuk mencapai tujuan yang jelas dan terukur.

Pencapaian kinerja, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1.1. **Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya**

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran :

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	1,45	3,48	240

Sumber Data : Laporan Kinerja 2022

Produksi perikanan tangkap terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat, melalui Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas



Perikanan Kabupaten Bangka (yang sekarang dengan SOTK baru menjadi Bidang Perikanan Tangkap), terus berupaya dengan melakukan :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana seperti bantuan Kapal Fiberglass < 3 GT beserta alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB);
3. Memonitoring dan mengevaluasi bantuan yang telah diberikan kepada KUB sebagai dasar/ bahan evaluasi Dinas Perikanan untuk terus meningkatkan kesejahteraan nelayan

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	2,75	-23,79	-2,11

Sumber Data : Laporan Kinerja 2022

Pada tahun 2022 produksi perikanan budidaya tidak mencapai target, capaian produksi yaitu sebesar 2,75 % dan realisasi sebesar -23,79 % sehingga persentase capaian sebesar -2,11%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 capaian produksi perikanan budidaya sebanyak 3.555,521 ton sedangkan pada tahun 2022 produksi perikanan budidaya sebanyak 2.709,812 ton sehingga prosentase mengalami penurunan dikarenakan Budidaya Air Payau (Udang Vannamei) di Bangka Belitung pada tahun 2022 terjangkit penyakit

Untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, dukungan dari berbagai pihak melalui Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudayaan Ikan dan Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, terus berupaya dengan melakukan :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana seperti bantuan pakan, benih ikan dan juga Chest Freezer;



2. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN dan POKLAHSAR);
3. Memonitoring dan mengevaluasi bantuan yang telah diberikan kepada POKDAKAN dan POKLAHSAR sebagai dasar/ bahan evaluasi Dinas Perikanan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pembudidayaan ikan.

Ikhtisar Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	- Laporan hasil survey IKM	Dokumen	1	1	100

Pada sub kegiatan penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan, kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan survey kepada seluruh nelayan dan pembudidaya ikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka terhadap kepuasan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, dengan anggaran pelaksanaannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka dan capaian kinerjanya 100 %, dengan nilai IKM 84,417 pada tahun 2022.

2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
----	--------------	--------	--------	--------	-----------	---------------------



1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah batuan mesin tempel 8-10 PK untuk nelayan	Unit	40	40	100
		Jumlah KUB yang mendapatkan bantuan kapal, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan	Paket	5	5	100
2	Pelaksanaan fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah KUB yang terbentuk/mengalami perubahan kepengurusan	Kelompok	5	5	100

Pada sub kegiatan pelaksanaan pengembangan kapasitas nelayan kecil terlaksana dengan baik tanpa kendala atau masalah yang dihadapi. Prasarana yang diberikan kepada KUB berupa kapal fiberglass 5 paket, mesin tempel 9,8 PK 45 unit, gillnet 5 paket, coolbox 5 buah dan GPS 5 unit. Guna pendampingan KUB ini yaitu diharapkan agar nelayan dapat terus memanfaatkan bantuan yang telah diberikan dengan optimal dan menghasilkan produksi yang tinggi sehingga akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Pada sub kegiatan pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil Selain adanya pendampingan kepada KUB, Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan Kabupaten Bangka juga telah membentuk 5 (lima) KUB baru, sehingga pada tahun berikutnya diharapkan KUB tersebut mendapatkan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap.

3. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
----	--------------	--------	--------	--------	-----------	---------------------



1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Operasional Kantor UPTD TPI Sungailiat	Bulan	12	12	100
---	--	--	-------	----	----	-----

Pada sub kegiatan pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, UPTD. TPI Dinas Perikanan Kabupaten Bangka yang ada di Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sebagai pelaksana kegiatan tersebut berjalan lancar

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan /atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Sensitif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Data Hasil Survey dan Identifikasi Izin Usaha Perikanan	Dokumen	1	1	100

Pada sub kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan /atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Sensitif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing dengan melakukan pengawasan perizinan berusaha tambak udang bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha



Kecil dan Menengah di 5 (lima) Kecamatan yaitu Sungailiat, Mendo barat, Merawang, Riau Silip dan Belinyu.

2. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN yang Terbentuk/ Mengalami Perubahan Kepengurusan	POKDAKAN	3	4	133

Pada sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil, target yang direncanakan yaitu 3 (tiga) Pokdakan dengan realisasi capaian 4 (empat) Pokdakan sehingga capaian kinerja sebesar 133 %. Ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya pembudidaya ikan memahami pentingnya dibentuk kelompok. Dengan adanya kelompok pembudidaya ikan, maka kerjasama dan kekompakan dalam budidaya ikan akan berpengaruh dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya dan mempermudah untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya.

3. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Kantor UPTD BBI Sungailiat	Bulan	12	12	100
2	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan	Jumlah - Pembudidaya Ikan yang	Orang	40	40	100



Ikan di darat	Dibina				
	Jumlah - Peserta CBIB/ CPIB	Orang			

Pada sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan output yaitu Operasional Kantor UPTD BBI Sungailiat berjalan dengan baik. Sedangkan pada sub kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di darat juga berjalan dengan baik. Output yang dihasilkan juga menghasilkan capaian kinerja 100 %. Pembinaan terus dilakukan guna meningkatkan produksi perikanan budidaya.

1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Perikanan

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran :

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai AKIP	Kategori	BB	BB	100

Ikhtisar Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang Disusun	Dokumen	8	8	100



2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Laporan	4	4	100
		Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang tertangani	Tahun	1	1	100

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Olahraga yang Tersedia	Stell	16	16	100

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani	Bulan	12	12	100
		Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani				

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani	Bulan	12	12	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah layanan penyediaan internet, air, dan listrik yang tertangani	Bulan	12	12	100



3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani	Bulan	12	12	100
---	---------------------------------------	--	-------	----	----	-----

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Bulan	12	12	100
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Bulan	12	12	100
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang Direhabilitasi	Unit	1	1	100
		Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	Unit	4	4	100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 ada yang tidak tercapai 100 %, yaitu pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan, hal ini dikarenakan ada refocussing anggaran kegiatan sehingga capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perikanan ke depan, secara umum Dinas Perikanan Kabupaten Bangka



masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Keskertariatan Dinas Perikanan

Masih belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran;

- Bangunan kantor belum maksimal;
- Perbaikan dan Penambahan Prasarana Kantor;
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka;

2. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Bidang Perizinan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI

- Terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan ikan untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hayati di perairan Kabupaten Bangka.
- Masih minimnya penggunaan mata jaring sesuai ketentuan guna menjaga sumber plasma nutfah yang berkelanjutan;
- Terbatasnya akses nelayan tradisional untuk memanfaatkan teknologi dengan memberikan bantuan layanan komunikasi terpadu;
- Meningkatkan sumberdaya manusia khususnya nelayan dalam melakukan operasional dan pemanfaatan alat tangkap serta menemukan daerah penangkapan ikan (*fishing ground*);
- Meningkatkan pengolahan Mutu Produksi Perikanan Tangkap yang Berbasis Agroindustri;
- Meningkatkan pembangunan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Perikanan Tangkap

3. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan dan Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- Meningkatkan produksi perikanan budidaya;
- Meningkatkan pengembangan tambak pada daerah pesisir serta berpotensi untuk budidaya air payau;
- Meningkatkan pengembangan saluran primer tambak;



- Masih kurangnya pemanfaatan kolong (*pit lake*) untuk kegiatan pembesaran ikan air tawar;
- Masih rendahnya pembinaan Mutu Produksi Perikanan Budidaya melalui CBIB;
- Meningkatkan prasarana dengan merehabilitasi Prasarana Budidaya (Balai Benih Ikan Sungailiat);
- Meningkatkan pengembangan spesifik lokasi pada setiap daerah;
- Meningkatkan pengembangan dan pembesaran udang galah di daerah potensi;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pembentukan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP), Unit Pembenihan Rakyat (UPR) serta pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan;
- Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia khususnya pembudidaya ikan dengan pelatihan serta magang.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Bangka adalah Nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan dan Kelompok Pengolah dan Pemasar dengan cara memberikan bantuan teknologi dan kualitas peralatan yang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas hasil tangkap melalui penggunaan teknologi dan perlengkapan yang lebih baik.

Selain bantuan teknologi dan kualitas peralatan yang lebih baik pemberian benih ikan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan tentunya harus tepat sasaran dan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi Kelompok Pembudidaya Ikan serta meningkatkan perekonomian daerah.

Sasaran layanan kepada Kelompok Pengolah dan Pemasar diharapkan fungsi kelompok sebagai unit produksi akan dapat dicapai skala



ekonomis usaha yang dapat memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pelaku usaha.

2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Pengembangan kemitraan Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan merupakan salah satu kebijakan strategis yang dapat di tempuh untuk menjamin keberlangsungan usaha dan pekerjaan di sektor perikanan. Upaya tersebut juga dapat mendukung peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat nelayan terhadap lembaga permodalan tradisional, serta sarana mencapai pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam upaya tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Bangka melakukan kerjasama dengan :

1. HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia)

Kemitraan dengan HNSI adalah terkait dengan bantuan kecelakaan dan asuransi nelayan.

2. PT. Timah

Kemitraan dengan PT. Timah adalah terkait dengan bantuan CSR untuk para nelayan tangkap maupun nelayan budidaya, berupa sarana dan prasarana seperti mesin kapal, rumpon dan benih ikan.

3. PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Sungailiat

Kemitraan dengan PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Sungailiat adalah terkait dengan Rekomendasi BBM yaitu mengeluarkan surat persetujuan berlayar sebagai dasar mengeluarkan Rekomendasi BBM serta terkait dengan Statistik Perikanan Tangkap yaitu penyampaian data dari jumlah produksi perikanan.

4. BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Bangka

Kemitraan dengan BPS Kabupaten Bangka terkait dengan data dari jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kemitraan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi adalah terkait dengan Statistik Perikanan Tangkap yang ditetapkan dengan



Surat Keputusan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 18.84/019/APBN/DKP-03/2023 tentang Tim Validator dan Back Up Validator Data Statistik Perikanan Tangkap Provinsi, Kabupaten/Kota Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

6. BPN (Badan Pertanahan Nasional)

Kemitraan dengan BPN adalah terkait dengan usulan nelayan dalam pembuatan sertifikat tanah bagi para nelayan yang dituangkan dengan MoU antara Kementerian Agraria dan Kementerian Kelautan Perikanan sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor : 79/SK-19.01.UP.04.05/XI/2022 tentang Penetapan Calon Peserta dan Calon Lokasi Kegiatan Peta Bidang Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah Mandiri (lintas sektor) nelayan tangkap di Kabupaten Bangka Tahun 2022.

7. BPPKAD Kabupaten Bangka

Kemitraan dengan BPPKAD Kabupaten Bangka terkait dengan bantuan sosial untuk kecelakaan laut bagi nelayan.

8. Polairud Polda Babel

Kemitraan dengan Polairud Polda Babel terkait dengan koordinasi data nelayan Kabupaten Bangka.

9. UPP (Unit Pelayanan Pengembangan) Perikanan Budidaya.

Sinergi antara Pemerintah, kelompok nelayan, dan dunia usaha memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan suatu program. Untuk mendukung hal tersebut, di perlukan upaya peningkatan kapabilitas organisasi kelompok nelayan, pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kelembagaan kenelayanan, dan pelaksanaan strategi kebijakan dan program yang sarannya mencakup pencapaian kemandirian kelompok nelayan terhadap kepemilikan peralatan tangkap, permodalan usaha, pemasaran hasil, dan pengolahan hasil.



2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam usaha pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka perlu adanya dukungan baik internal maupun eksternal seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dalam mempercepat kemajuan layanan pada sektor Perikanan, dukungan BUMD dalam peningkatan kesejahteraan dan peningkatan produksi perikanan tersebut dapat berupa pemberian bantuan sarana dan prasarana, bantuan teknologi serta peralatan yang berkualitas baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan produksi bagi nelayan, pembudidaya serta pelaku usaha.

2.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerjasama yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka dalam upaya peningkatan potensi pada sumber perikanan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bangka Belitung terkait dengan pengawasan kegiatan penangkapan ikan laut, kerja sama dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat terkait pengelolaan fasilitas untuk kegiatan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), bekerjasama dengan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) terkait dengan pengembangan budidaya ikan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu pokok seperti terbatasnya permodalan usaha, terbatasnya kemampuan SDM, sarana prasarana yang belum memadai seperti dermaga, tambat labuh, TPI, bangsal pertemuan nelayan, dan lain sebagainya menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra).

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka secara umum masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya pendangkalan muara sungai jelitik alur keluar masuk PPN Sungailiat;
2. Adanya kegiatan penangkapan ikan dan penambangan di laut;
3. Keterbatasan sarana tambat labuh nelayan karena lokasi berada pada kawasan hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi;
4. Keterbatasan kemampuan penyediaan sarana dan prasarana operasional penangkapan ikan;
5. Potensi lahan budidaya air payau (hutan mangrove) sebagian besar berada lokasi kawasan hutan lindung dan hutan produksi;
6. Adanya pencemaran pada perairan yang disebabkan oleh aktifitas penambangan;
7. Terbatasnya akses permodalan dalam pengembangan usaha perikanan;
8. Terbatasnya SDM/Aparatur yang profesional di bidang perikanan;
9. Tingginya biaya produksi (pakan dan obat-obatan) mengakibatkan daya saing rendah;
10. Kurangnya akses pasar untuk menjual hasil produksi.



Melalui program-program seperti pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Dengan demikian kondisi yang diharapkan adalah :

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan hasil perikanan;
2. Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan Dinas Perikanan.

3.2. Isu Strategis

Keterbatasan capaian produksi perikanan disebabkan oleh beberapa permasalahan yang sekarang dihadapi yaitu terbatasnya permodalan usaha, terbatasnya kemampuan SDM, sarana prasarana yang belum memadai seperti dermaga, tambat labuh, TPI, bangsal pertemuan nelayan, dan lain sebagainya.

Begitu juga dengan usaha perikanan budidaya, tingkat pemanfaatan yang relatif terbatas dan belum optimal, dengan beberapa kendala seperti terbatasnya permodalan, usaha yang relatif baru, terbatasnya SDM, pemasaran yang belum optimal, kendala teknis budidaya seperti kualitas air yang kurang memadai, debit air yang kurang mencukupi baik dari segi mutu maupun jumlah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas dan faktor-faktor yang mempengaruhi, maka yang menjadi isu strategis adalah :

1. Pendangkalan muara Sungai Jelitik alur keluar masuk PPN Sungailiat;
2. Adanya kegiatan penangkapan ikan dan penambangan di laut ;
3. Lokasi prasarana perikanan dalam kawasan hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana operasional penangkapan ikan;
5. Potensi lahan budidaya air payau (hutan mangrove).



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

4.1.a Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

Tujuan yang ingin dicapai subsektor perikanan melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bangka sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor Perikanan;
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, perlu dijabarkan kedalam **sasaran** secara terukur sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

4.1.b Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan Daerah

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Perikanan Tangkap	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil. b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB).	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyelegaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).



		c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk : 1) Kapal perikanan berukuran di atas 30 <i>Gross Tonase (GT)</i>; dan 2) Di bawah 30 <i>Gross Tonase (GT)</i> yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. d. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional. e. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT. f. Pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT.	
2.	Perikanan Budidaya	a. Sertifikat dan izin edar obat/dan pakan ikan. b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia. c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau tenaga kerja asing.	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.



Secara matrik tujuan, sasaran jangka menengah dan pelayanan OPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

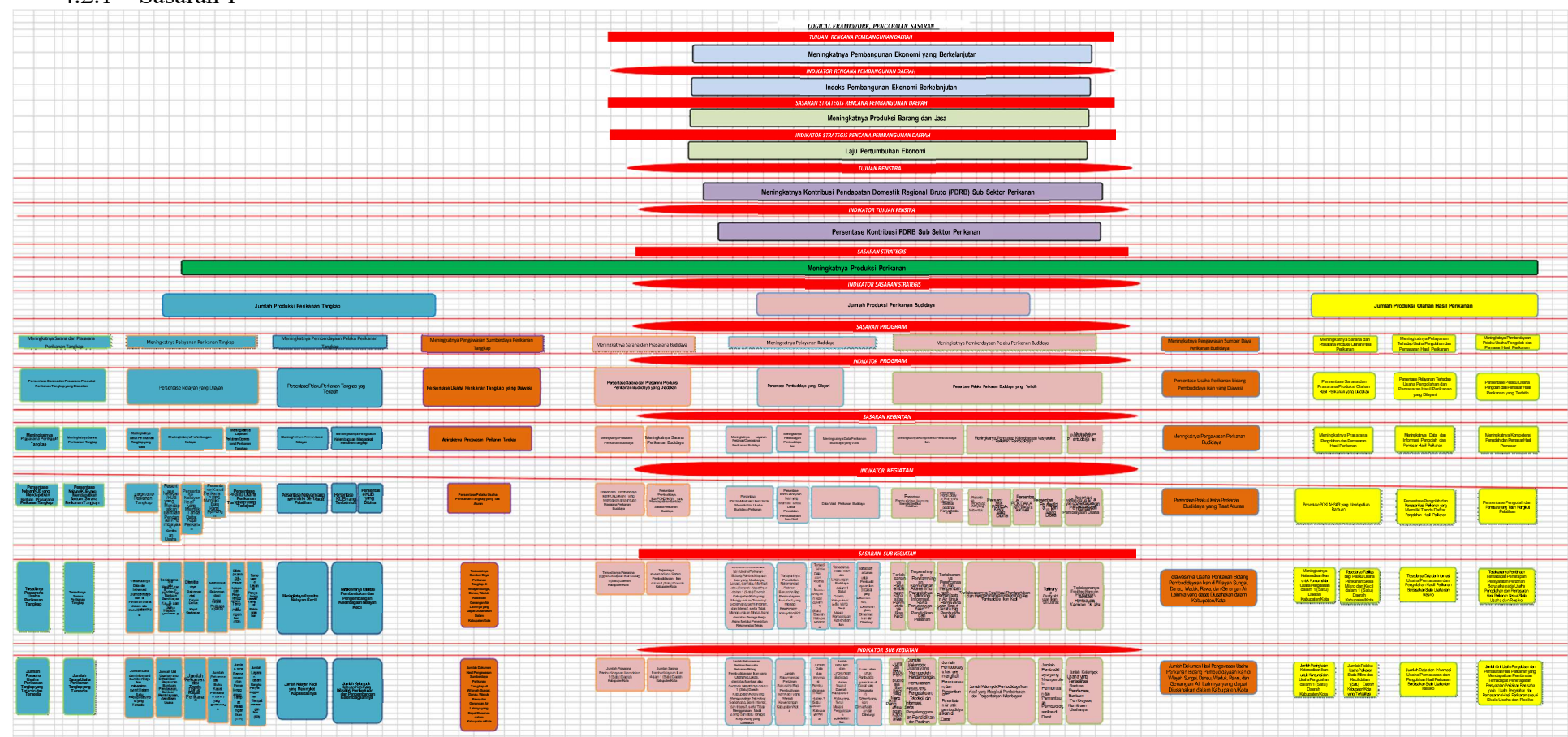
Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	28.555,24	29.055,24	29.555,24
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.721,81	2.733,81	2.745,81
			Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)	800,00	824,00	848,00
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP (Kategori)	BB (78,70)	BB (78,80)	BB (79,00)



4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

4.2.1 Sasaran 1

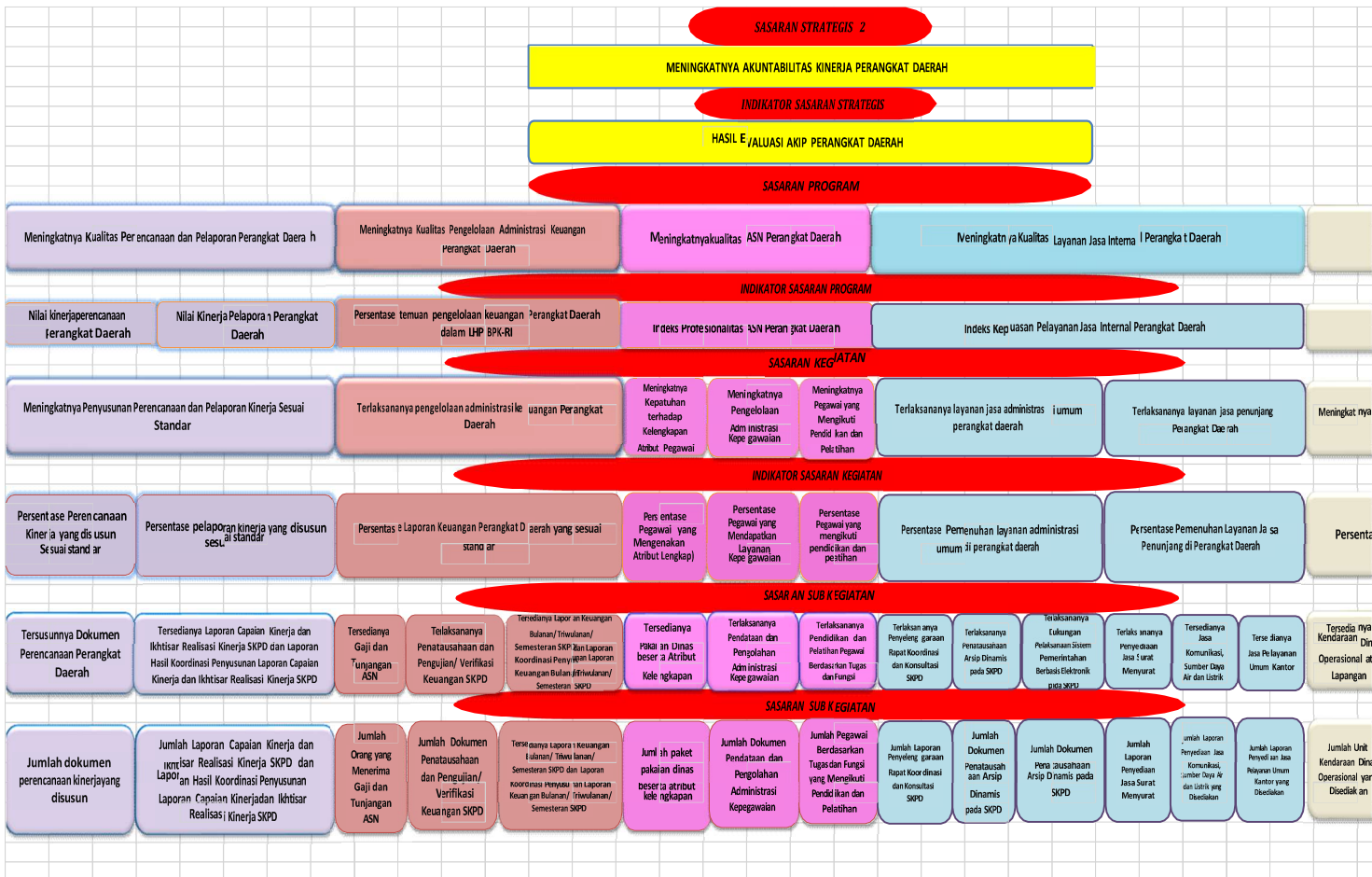




Pada Sasaran Strategis 1 Dinas Perikanan yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan yang mempunyai 1 (satu) tujuan, 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) indikator sasaran strategis, 11 (sebelas) sasaran program dengan 11 (sebelas) indikator program, 20 (dua puluh) sasaran kegiatan dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kegiatan, 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) indikator sub kegiatan.



4.2.2 Sasaran 2





Pada Sasaran Strategis 2 Dinas Perikanan yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah yang mempunyai 1 (satu) tujuan, 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis, 5 (lima) sasaran program dengan 6 (enam) indikator program, 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan 10 (sepuluh) indikator kegiatan, 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dan 21 (dua puluh satu) indikator sub kegiatan.



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Strategi dan Kebijakan

A.1. Strategi

Upaya atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka Dinas Perikanan telah menetapkan strategi dan kebijakan. Adapun strategi yang akan ditempuh adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan budidaya;
2. Survey/ Sensus;
3. Peremajaan alat dan armada penangkapan ikan;
4. Kemitraan dengan lembaga sertifikasi;
5. Penyiapan regulasi standar harga hasil perikanan;
6. Pengujian Formalin;
7. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan bidang perikanan;
8. Waktu penyelesaian perizinan tidak lebih dari 5 hari;
9. Pembinaan dan pendampingan;
10. Membangun kerjasama dengan lembaga keuangan/ perbankan;
11. Kerjasama diklat; dan
12. Koordinasi lintas lembaga pemerintahan dan non pemerintahan.

A.2. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran bagi pembangunan potensi perikanan, arah kebijakan yang akan ditempuh sebagai berikut;

1. Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap;
2. Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya;



3. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan perikanan;
5. Peningkatan kompetensi nelayan dan pembudidaya ikan serta pengolah hasil perikanan;
6. Penguatan kelembagaan masyarakat perikanan;
7. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat perikanan;
8. Peningkatan akses permodalan;
9. Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan serta Pengolah Hasil Perikanan;
10. Pengembangan data dan informasi;
11. Gerakan memasyarakatkan makan ikan; dan
12. Peningkatan sumber daya aparatur;

Secara matrik tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel V.1
Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	1. Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan budidaya serta pengolahan hasil perikanan 2. Peremajaan alat dan armada penangkapan ikan 3. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan bidang perikanan	1. Pengadaan sarana prasarana penangkapan ikan dan budidaya serta pengolahan hasil perikanan. 2. Revitalisasi alat tangkap dan armada penangkapan ikan 3. Perbaikan dan Pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang sektor perikanan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Peningkatan kinerja pegawai.	1. Optimalisasi pelayanan kantor. 2. Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

A. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
- Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)



- Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
 - Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
 - Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
- Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
 - Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT
 - Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
- Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai 10 GT
 - Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya, Lokasi,



dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

- Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
- Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudaya Ikan Kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
 - Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



- Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
- Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
- Sub Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar paada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil



- Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
 - Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Di samping program utama yang merupakan program inti atau unggulan (*Core Bussiness*), juga diperlukan program penunjang (*Supporting*) sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kegiatan :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan khususnya perikanan, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBD dan APBN, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBD akan



digunakan sebaik-baiknya untuk fokus pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat perikanan.

Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui APBD-Provinsi, APBN serta DAK melaui usulan-usulan yang disampaikan. Sedangkan untuk modal usaha perikanan serta kredit dapat diusulkan saluran melalui perbankan. Secara terinci pendanaan menurut program dan kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan yang berlaku.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

Tabel 6. 1
Pemetaan Rencana Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026
Dengan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	DEFINISI OPERASIONAL
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
MENINGKATKAN KONTRIBUTSI PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) SUB SEKTOR PERIKANAN				PERSENTASE KONTRIBUTSI PDRB SUB SEKTOR PERIKANAN	6,82	7,39	2.251.000.000	7,96	2.704.250.000	8,53	2.973.778.000	8,53	7.929.028.000			jumlah target produksi perikanan : jumlah produksi perikanan x 100
SASARAN STRATEGIS	1. MENINGKATKAN PRODUKSI PERIKANAN			JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON)	28.055,24	28.555,24	1.115.000.000	29.055,24	1.399.250.000	29.555,24	1.553.778.000	29.555,24	5.124.778.000			jumlah produksi perikanan tangkap
		3 2 0 5 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				1.115.000.000		1.399.250.000		1.553.778.000		1.553.778.000	BIDANG TANGKAP		
Sasaran Program ke-1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap			Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap yang diadakan (%)	24,00	24,00	400.000.000	24,00	624.250.000	24,00	718.778.000	72,00	1.743.028.000			sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap yang diadakan : target sapras x 100
Sasaran Program ke-2	Meningkatnya Pelayanan Perikanan Tangkap			Persentase Nelayan yang Dilayani (%)	81,33	82,12	345.000.000	82,50	375.000.000	83,00	405.000.000	83,00	1.125.000.000			nelayan yang dilayani : jumlah nelayan yang ada x 100
Sasaran Program ke-3	Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku Perikanan Tangkap			Persentase Pelaku Perikanan Tangkap yang Terlatih (%)	1,20	1,20	370.000.000	1,20	400.000.000	1,20	430.000.000	3,60	1.200.000.000			nelayan yang dilatih : jumlah nelayan x 100
	Meningkatnya Prasarana Perikanan Tangkap	3 2 0 5 3	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan	Persentase Nelayan/ KUB yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perikanan Tangkap (%)	2,55	2,55	200.000.000	2,55	399.250.000	2,55	468.778.000	7,65	1.068.028.000			nelayan KUB yg mendapatkan bantuan prasarana : Nelayan KUB yg ada x 100



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPENDAGRI NOMOR 050-5889	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	DEFINISI OPERASIONAL
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya Sarana Perikanan Tangkap		dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Nelayan/ KUB yang Mendapatkan Bantuan Sarana Perikanan Tangkap (%)	21,45	21,45	200.000.000	21,45	225.000.000	21,45	250.000.000	64,35	675.000.000			nelayan KUB yg mendapatkan bantuan sarana : Nelayan KUB yg ada x 100
	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3 2 0 2 0 0 5 3 1 2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	10	1	200.000.000	1	399.250.000	1	468.778.000	3	1.068.028.000			
	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3 2 0 2 0 0 5 3 1 3	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	na	2	200.000.000	2	225.000.000	2	250.000.000	6	675.000.000			
	Meningkatnya Data Perikanan Tangkap yang valid	3 2 0 2 0 5 3 1	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Data Valid Perikanan Tangkap (Dokumen)	1	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	3	120.000.000			Jumlah data informasi
	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	3 2 0 2 0 0 5 3 1 1	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	3	120.000.000			
	Meningkatnya Perlindungan Nelayan	3 2 0 2 0 5 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Nelayan/ KUB yang Mendapatkan Bantuan Pendanaan/ Pembiayaan, Kemitraan Usaha (%)	na	0,03	120.000.000	0,03	125.000.000	0,03	130.000.000	0,03	375.000.000			Nelayan/KUB yang Mendapatkan Bantuan Pendanaan/Pe mbiayaan, Kemitraan Usaha ; jumlah nelayan KUB yang ada x 100



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	DEFINISI OPERASIONAL
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	3 2 0 2 0 0 5 3 2 3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	na	5	120.000.000	5	125.000.000	5	130.000.000	15	375.000.000			
	Meningkatnya Perlindungan Nelayan	3 2 0 2 0 5 3 4	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Nelayan Kecil yang Memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan (%)	na	0,15	35.000.000	0,15	40.000.000	0,15	45.000.000	0,45	120.000.000			nelayan kecil yang terdaftar : nelayan kecil yang ada x 100
	Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	3 2 0 2 0 0 5 3 4 2	Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	na	10	35.000.000	10	40.000.000	10	45.000.000	30	120.000.000			
	Meningkatnya Perlindungan Nelayan	3 2 0 2 0 5 3 6	Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapal Perikanan yang Memiliki Buku Kapal Perikanan (%)	na	0,15	35.000.000	0,15	40.000.000	0,15	45.000.000	0,45	120.000.000			kapal perikanan yang memiliki buku kapal perikanan : kapal perikanan tangkap yang ada x 100
	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	3 2 0 2 0 0 5 3 6 2	Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	na	10	35.000.000	10	40.000.000	10	45.000.000	30	120.000.000			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	DEFINISI OPERASIONAL
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya Layanan Perizinan/ Operasional Perikanan Tangkap	3 2 0 2 0 5 3 3	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Terlayani (%)	100	100	120.000.000	100	130.000.000	100	140.000.000	100	390.000.000			pelaku usaha perikanan tangkap yang dilayani : pelaku usaha perikanan tangkap yang ada x 100
	Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3 2 0 2 0 0 5 3 3 1	Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Dokumen)	na	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	90.000.000			
	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3 2 0 2 0 0 5 3 3 2	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Layanan)	12	12	95.000.000	12	100.000.000	12	105.000.000	36	300.000.000			
	Meningkatnya Kompetensi Nelayan	3 2 0 2 0 5 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Nelayan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan (%)	na	1,20	300.000.000	1,20	325.000.000	1,20	350.000.000	3,60	975.000.000			nelayan yang memiliki sertifikat pelatihan : jumlah nelayan yang ada x 100
	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	3 2 0 2 0 0 5 3 2 1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	na	50	300.000.000	50	325.000.000	50	350.000.000	150	975.000.000			
	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Masyarakat Perikanan Tangkap	3 2 0 2 0 5 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase KUB yang Terbentuk (%)	0,77	0,77	70.000.000	0,77	75.000.000	0,77	80.000.000	2,30	225.000.000			KUB yang terbentuk : target KUB x 100
				Persentase KUB yang Dibina (%)	100	100		100		100		100				KUB yang dibina : KUB yang terbentuk x 100
	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	3 2 0 2 0 0 5 3 2 2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3	3	70.000.000	3	75.000.000	3	80.000.000	9	225.000.000			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	DEFINISI OPERASIONAL
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (TON)	2.709,81	2.721,81	851.000.000	2.733,81	985.000.000	2.745,81	1.060.000.000	2.745,81	2.896.000.000			jumlah produksi perikanan budidaya
		3 2 0 5 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				851.000.000		985.000.000		1.060.000.000		2.896.000.000	BIDANG BUDIDAYA		
Sasaran Program ke-1	Meningkatnya Sarana dan prasarana Perikanan Budidaya			Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya yang diadakan (%)	9,62	9,62	570.000.000	9,62	605.000.000	9,62	635.000.000	28,86	1.810.000.000			sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya yang diadakan : target sapras x 100
Sasaran Program ke-2	Meningkatnya Pelayanan Perikanan Budidaya			Persentase Pembudidaya yang Dilayani (%)	80	82,12	101.000.000	82,50	135.000.000	83,00	150.000.000	83,00	386.000.000			pembudidayaan ikan yang dilayani : jumlah pembudidayaan ikan yang ada x 100
Sasaran Program ke-3	Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku Perikanan Budidaya			Persentase Pelaku Perikanan Budidaya yang Terlatih (%)	23,60	25,42	180.000.000	25,42	245.000.000	25,42	275.000.000	76,26	700.000.000			pembudidayaan yang dilatih : jumlah pembudidayaan x 100
	Meningkatnya Prasarana Perikanan Budidaya	3 2 0 2 0 5 4 4	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perikanan Budidaya (%)	na	6,78	550.000.000	6,78	575.000.000	6,78	600.000.000	20,34	1.725.000.000			Pembudidayaan ikan yg mendapatkan bantuan prasarana : Pembudidayaan ikan yg ada x 100
	Meningkatnya Sarana Perikanan Budidaya			Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Sarana Perikanan Budidaya (%)	na	2,84	20.000.000	2,84	30.000.000	2,84	35.000.000	8,52	85.000.000			Pembudidayaan ikan yg mendapatkan bantuan sarana : Pembudidayaan ikan yg ada x 100



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	DEFINISI OPERASIONAL
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 2 0 2 0 0 5 4 4 2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	2	7	550.000.000	7	575.000.000	7	600.000.000	21	1.725.000.000			
	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 2 0 2 0 0 5 4 4 3	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	na	2	20.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	6	85.000.000			
	Meningkatnya Layanan Perizinan/ Operasional Perikanan Budidaya	3 2 0 2 0 0 5 4 1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembudidayaan Ikan yang Memiliki Izin Usaha Budidaya Perikanan (%)	na	19,23	21.000.000	19,23	25.000.000	19,23	30.000.000	57,69	76.000.000			Pembudidayaan Ikan yang Memiliki Izin Usaha Budidaya Perikanan : pembudidayaan ikan yang ada x 100
	Terlayannya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis	3 2 0 2 0 0 5 4 1 2	Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan (Rekomendasi)	na	3	21.000.000	3	25.000.000	3	30.000.000	9	76.000.000			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPENDAGRI NOMOR 050-5889	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	DEFINISI OPERASIONAL
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya Perlindungan Pembudidaya Ikan	3 2 0 2 0 5 4 3	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase Pembudidayaan Ikan yang Memiliki Tanda Daftar Pencatatan Pembudidayaan Ikan Kecil (%)	na	0,96	20.000.000	0,96	25.000.000	0,96	25.000.000	2,88	70.000.000			Pembudidayaan Ikan yang Memiliki Tanda Daftar Pencatatan Pembudidayaan Ikan Kecil : jumlah pembudidayaan ikan yang ada x 100
	Terlayannya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	3 2 0 2 0 0 5 4 3 2	Sub Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	na	5	20.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	15	70.000.000			
	Meningkatnya Data Perikanan Budidaya yang Valid	3 2 0 2 0 5 4 4	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Data Valid Perikanan Budidaya (Dokumen)	1	4	60.000.000	4	85.000.000	4	95.000.000	12	240.000.000			Jumlah data informasi
	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 2 0 2 0 0 5 4 4 1	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	3	20.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000	9	85.000.000			
	Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	3 2 0 2 0 0 5 4 4 4	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	3	85.000.000			
	Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	3 2 0 2 0 0 5 4 4 6	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang direncanakan, Dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi (Ha)	na	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	70.000.000			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	DEFINISI OPERASIONAL
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya Kompetensi Pembudidaya Ikan	3 2 0 2 0 5 4 2	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan (%)	na	16,95	90.000.000	16,95	105.000.000	16,95	115.000.000	50,85	310.000.000			Pembudidaya Ikan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan: jumlah pembudidaya ikan yang ada x 100
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	3 2 0 2 0 0 5 4 2 1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	na	1	20.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	3	85.000.000			
	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 2 0 2 0 0 5 4 2 4	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	na	5	70.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	15	225.000.000			
	Meningkatnya Kompetensi Pembudidaya Ikan	3 2 0 2 0 5 4 4	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Pemanfaatan Air (%)	na	8,47	20.000.000	8,47	40.000.000	8,47	45.000.000	8,47	105.000.000			Pembudidaya Ikan yang Memiliki Sertifikat pelatihan Pemanfaatan air : jumlah pembudidaya ikan yang ada x 100
	Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	3 2 0 2 0 0 5 4 4 7	Sub Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	na	5	20.000.000	5	40.000.000	5	45.000.000	15	105.000.000			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	DEFINISI OPERASIONAL
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Masyarakat Perikanan Budidaya	3 2 0 2 0 5 4 2	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Prosentase POKDAKAN yang Terbentuk (%)	5,08	5,08	25.000.000	5,08	30.000.000	5,08	35.000.000	15,25	90.000.000			POKDAKAN yang terbentuk : target POKDAKAN x 100
				Prosentase POKDAKAN yang Dibina (%)	100	100		100		100		100				POKDAKAN yang dibina : target POKDAKAN x 100
				Prosentase POKDAKAN yang Naik Kelas (%)	na	1,69		1,69		1,69		5,08				POKDAKAN yang naik kelas : target POKDAKAN x 100
	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3 2 0 2 0 0 5 4 2 2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	3	3	25.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000	9	90.000.000			
	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Masyarakat Perikanan Budidaya	3 2 0 2 0 5 4 4	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya ikan yang Dibina (%)	1,69	1,69	25.000.000	1,69	30.000.000	1,69	35.000.000	5,08	90.000.000			Pembudidaya yang dibina : pembudidaya yang terbentuk x 100
	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	3 2 0 2 0 0 5 4 4 5	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	80	80	25.000.000	80	30.000.000	80	35.000.000	240	90.000.000			
	Meningkatnya Perlindungan Pembudidaya Ikan	3 2 0 2 0 5 4 2	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Pendanaan dan Pembiayaan Usaha (%)	na	5,08	20.000.000	5,08	40.000.000	5,08	45.000.000	5,08	105.000.000			Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Pendanaan dan Pembiayaan Usaha : pembudidaya ikan yang terbentuk x 100



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>), KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIA N PADA TAHUN 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKA SI	DEFINISI OPERASIO NAL
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	3 2 0 2 0 0 5 4 2 3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	na	3	20.000.000	3	40.000.000	3	45.000.000	9	105.000.000			
		3 2 0 5 5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				210.000.000		230.000.000		235.000.000		675.000.000	BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN		
	Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Perikanan Tangkap			Persentase Usaha Perikanan Tangkap yang Diawasi	na	100	25.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100,00	95.000.000			jumlah usaha perikanan tangkap yang diawasi : total usaha bidang tangkap yang harus diawasi x 100
	Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Perikanan Budidaya			Persentase Usaha Perikanan bidang Pembudidayaan ikan yang Diawasi	na	100	185.000.000	100	195.000.000	100	200.000.000	100	580.000.000			jumlah usaha perikanan budidaya yang diawasi : total usaha perikanan budidaya yang harus diawasi x 100
	Meningkatnya Pengawasan Perikanan Tangkap	3 2 0 2 0 5 5 1	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Taat Aturan (%)	na	100	25.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	95.000.000			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Taat Aturan dibagi jumlah pelaku usaha dikali 100 persen



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPENDAGRI NOMOR 050-5889	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	DEFINISI OPERASIONAL
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terawasinya Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	3 2 0 2 0 0 5 5 1 1	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	na	1	25.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	3	95.000.000			
	Meningkatnya Pengawasan Perikanan Budidaya	3 2 0 2 0 0 5 5 1	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budidaya yang Taat Aturan (%)	na	100	185.000.000	100	195.000.000	100	200.000.000	100	580.000.000			jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang diawasi dan taat secara aturan : jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang harus diawasi x 100
	Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	3 2 0 2 0 0 5 5 1 2	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	na	1	185.000.000	1	195.000.000	1	200.000.000	3	580.000.000			
				JUMLAH PRODUKSI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (TON)	na	800,00	285.000.000	824,00	320.000.000	848,00	360.000.000	848,00	965.000.000			jumlah produksi pengolahan hasil perikanan
		3 2 0 5 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				285.000.000		320.000.000		360.000.000		965.000.000	BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>), KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIA N PADA TAHUN 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKA SI	DEFINISI OPERASION AL
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sasaran Program ke-1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan			Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan yang diadakan (%)	na	100,00	105.000.000	100,00	115.000.000	100,00	125.000.000	100,00	345.000.000			jumlah sarana dan prasarana produksi olahan hasil perikanan yang diadakan : target sarana dan prasarana produksi olahan hasil perikanan yang akan diadakan x 100
Sasaran Program ke-2	Meningkatnya Data dan Informasi Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan			Persentase Pelayanan Terhadap Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (%)	na	100,00	50.000.000	100,00	55.000.000	100,00	60.000.000	100,00	165.000.000			jumlah pelayanan yang diberikan : target pelayanan terhadap usaha pengolahan hasil perikanan x 100
Sasaran Program ke-3	Meningkatnya Kompetensi Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan			Persentase Pelaku Usaha/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Terlatih (%)	na	5	130.000.000	5	150.000.000	5	175.000.000	15,00	455.000.000			jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan yang memperoleh pelatihan : jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan x 100
	Meningkatnya Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3 2 0 2 0 5 6 3	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase POKLAHSAR yang Mendapatkan Bantuan (%)	na	5	105.000.000	5	115.000.000	5	125.000.000	15,00	345.000.000			jumlah POKLAHSAR yang mendapat bantuan : jumlah keseluruhan POKLAHSAR x 100



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>), KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIA N PADA TAHUN 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKA SI	DEFINISI OPERASIO NAL
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 2 0 2 0 0 5 6 3 1	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	na	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	3	195.000.000			
	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 2 0 2 0 0 5 6 3 2	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	na	2	45.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000	6	150.000.000			
	Meningkatnya Perlindungan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	3 2 0 2 0 0 5 6 1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pengolahan Pemasar Hasil Perikanan yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)	na	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	6	165.000.000			jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan yang memiliki tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan : jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan x 100
	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	3 2 0 2 0 0 5 6 1 1	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	na	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	3	165.000.000			
	Meningkatnya Kompetensi Pengolah dan Pemasar	3 2 0 2 0 0 5 6 2	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pengolah dan Pemasar yang Telah Mengikuti Pelatihan (%)	na	0,05	130.000.000	0,05	150.000.000	0,05	175.000.000	0,15	455.000.000			jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan yang telah mengikuti pelatihan ; jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan yang telah pelatihan x 100



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	DEFINISI OPERASIONAL
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 2 0 2 0 0 5 6 2 1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	na	1	130.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	3	455.000.000			
MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH				NILAI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	na	29,70	7.059.771.000	30,00	6.803.951.700	32,00	6.917.059.500	32,00	20.780.782.200			Penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang Dilakukan Secara Mandiri dan Direkonsiliasi oleh Inspektorat dengan Nilai Maksimal 36,30
SASARAN STRATEGIS	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH			HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH	BB (78.41)	BB (78.70)	7.059.771.000	BB (78.80)	6.803.951.700	BB (79.00)	6.917.059.500	BB (79.00)	20.780.782.200			
		3 2 0 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				7.059.771.000		6.803.951.700		6.917.059.500		20.780.782.200	KESEKRETARIATAN		
Sasaran Program ke-1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah			Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	28,05	28,15	80.000.000	28,30	85.000.000	28,65	90.000.000	28,65	255.000.000			Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	10,69	10,70	45.000.000	10,80	50.000.000	11,05	55.000.000	11,05	150.000.000			Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	DEFINISI OPERASIONAL
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sasaran Program ke-2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0	0	4.604.559.400	0	4.621.490.100	0	4.638.559.500	0	13.864.609.000			Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK
Sasaran Program ke-3	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72,00	72,10	84.250.000	72,15	152.500.000	72,20	109.500.000	72,20	346.250.000			Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD
Sasaran Program ke-4	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	na	4,00	315.000.000	4,12	355.000.000	4,25	385.000.000	4,25	1.055.000.000			Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5
Sasaran Program ke-5	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	60,15	60,45	1.930.961.600	60,65	1.539.961.600	60,85	1.639.000.000	60,85	5.109.923.200			Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	3 2 0 2 0 5 1 1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)	100	100	80.000.000	100	85.000.000	100	90.000.000	100	255.000.000			Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar : Seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja yang harus disusun x 100%



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT AT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	DEFINISI OPERASIONAL
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase Pelaporan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)	100	100	45.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	150.000.000			Jumlah Laporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar : Seluruh Laporan Kinerja yang harus disusun x 100%
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 2 0 2 0 0 5 1 1 1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	18	8	80.000.000	8	85.000.000	8	90.000.000	24	255.000.000			
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 2 0 2 0 0 5 1 1 6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	4	45.000.000	4	50.000.000	4	55.000.000	12	150.000.000			
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	3 2 0 2 0 0 5 1 2 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar (%)	100	100	4.604.559.400	100	4.621.490.100	100	4.638.559.500	100	13.864.609.000			Jumlah Laporan Keuangan yang disusun Sesuai Standar : Seluruh Laporan Keuangan yang harus disusun x 100%
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3 2 0 2 0 0 5 1 2 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	37 (19 Laki-Laki dan 18 Perempuan)	37 (19 Laki-Laki dan 18 Perempuan)	4.589.559.400	37 (19 Laki-Laki dan 18 Perempuan)	4.601.490.100	37 (19 Laki-Laki dan 18 Perempuan)	4.613.559.500	37 (19 Laki-Laki dan 18 Perempuan)	13.804.609.000			
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 2 0 2 0 0 5 1 2 3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	7.500.000	12	10.000.000	12	12.500.000	36	30.000.000			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>), KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIA N PADA TAHUN 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKA SI	DEFINISI OPERASIO NAL
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 2 0 2 0 0 5 1 2 7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	42	42	7.500.000	42	10.000.000	42	12.500.000	126	30.000.000			
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	3 2 0 2 0 5 1 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Menggunakan Atribut Lengkap (%)	100	100	9.750.000	100	65.000.000	100	19.500.000	100	94.250.000			Jumlah Pegawai yang menggunakan atribut lengkap sesuai ketentuan : seluruh jumlah pegawai x 100%
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)	100	100	10.000.000	100	12.500.000	100	15.000.000	100	37.500.000			Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian di Perangkat Daerah masing-masing : seluruh jumlah pegawai x 100%
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)	na	10,81	64.500.000	10,81	75.000.000	10,81	75.000.000	32,43	214.500.000			Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan : seluruh jumlah pegawai x 100%
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 2 0 2 0 0 5 1 5 2	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	1 Paket (Pakaian Olah Raga 16 Stel)	9.750.000	2 Paket (pakaian olahraga 32 stel, PDH 76 stel)	65.000.000	1 Paket (pakaian olahraga 32 stel)	19.500.000	4	94.250.000			
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 2 0 2 0 0 5 1 5 3	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	33	11	10.000.000	11	12.500.000	11	15.000.000	33	37.500.000			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	DEFINISI OPERASIONAL
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 2 0 2 0 0 5 1 5 9	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	na	4 (1 Laki-Laki dan 3 Perempuan)	64.500.000	4 (2 Laki-Laki dan 2 Perempuan)	75.000.000	4 (2 Laki-Laki dan 2 Perempuan)	75.000.000	12 (5 Laki-Laki dan 7 Perempuan)	214.500.000			
	Terlaksananya Layanan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 2 0 2 0 5 1 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100	100	315.000.000	100	355.000.000	100	385.000.000	100	1.055.000.000			Jumlah layanan administrasi umum yang diberikan : seluruh jumlah layanan administrasi umum x 100%
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 2 0 2 0 0 5 1 6 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36	12	290.000.000	12	325.000.000	12	350.000.000	36	965.000.000			
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 2 0 2 0 1 5 1 6 0	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	36	12	10.000.000	12	12.500.000	12	15.000.000	36	37.500.000			
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 2 0 2 0 1 5 1 6 1	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36	12	15.000.000	12	17.500.000	12	20.000.000	36	52.500.000			
	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	3 2 0 2 0 5 1 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	71,86	71,86	595.000.000	71,86	105.000.000	71,86	115.000.000	71,86	815.000.000			Jumlah aset yang diadakan : seluruh jumlah aset Perangkat Daerah x 100%
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 2 0 2 0 0 5 1 7 2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan (Unit)	na	2 Unit (1 Mobil, 1 motor)	500.000.000	0	-	0	-	2 Unit (1 Mobil, 1 motor)	500.000.000			
	Tersedianya Mebel	3 2 0 2 0 0 5 1 7 5	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	na	62	50.000.000	72	55.000.000	82	60.000.000	216	165.000.000			
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	3 2 0 2 0 0 5 1 7 6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	na	5	45.000.000	5	50.000.000	5	55.000.000	15	150.000.000			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>), KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIA N PADA TAHUN 2022	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKA SI	DEFINISI OPERASION AL
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	3 2 0 2 0 5 1 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	81,78	81,78	1.074.961.600	81,78	1.134.961.600	81,78	1.189.000.000	81,78	3.398.923.200			Jumlah layanan jasa penunjang yang diberikan : seluruh jumlah layanan jasa penunjang x 100%
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 2 0 2 0 0 5 1 8 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	895.000.000	1	925.000.000	1	950.000.000	3	2.770.000.000			
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 2 0 2 0 0 5 1 8 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	79.961.600	1	84.961.600	1	89.000.000	3	253.923.200			
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 2 0 2 0 0 5 1 8 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	3	375.000.000			
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	3 2 0 2 0 5 1 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	80,00	80,00	261.000.000	80,00	300.000.000	80,00	335.000.000	80,00	896.000.000			Jumlah BMD yang dipelihara : seluruh BMD di Perangkat Daerah x 100%
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 2 0 2 0 0 5 1 9 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit Mobil, 22 Unit Motor	4 Unit Mobil, 22 Unit Motor	176.000.000	4 Unit Mobil, 22 Unit Motor	180.000.000	4 Unit Mobil, 24 Unit Motor	185.000.000	4 Unit Mobil, 24 Unit Motor	541.000.000			
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 2 0 2 0 0 5 1 9 6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38	38	40.000.000	38	45.000.000	38	50.000.000	38	135.000.000			
	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3 2 0 2 0 0 5 1 9 7	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	na	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	70.000.000			
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 2 0 2 0 0 5 1 9 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	150.000.000			
							9.520.771.000		9.738.201.700		10.125.837.500		29.384.810.200			



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan pembangunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir harus lebih terfokus, rasional, terukur, dinamis dan strategis dengan mempertimbangkan keterbatasan aset dan sumberdaya. Sebagai acuan/ alat ukur akhir dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan serta sasaran pembangunan bidang perikanan adalah indikator kinerja sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel VII.1.
Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	28.055,240	28.555,24	29.055,24	29.555,24	29.555,24
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.709,812	2.721,81	2.733,81	2.745,81	2.745,81
3	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)	Na	800,00	824,00	848,00	848,00
4	Nilai Evaluasi AKIP (Kategori/Nilai)	BB	BB (78,70)	BB (78,80)	BB (79,00)	BB (79,00)

Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024 -2026 melalui Indikator Kinerja Kunci bagi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut ini :



INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perikanan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)

- Penjelasan IKK Outcome

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian 2022	Target		
					2024	2025	2026
1	Urusan Pilihan	Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari Seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (ton)	30.765,052	31.277,05	31.789,05	32.301,05



- Penjelasan IKK Output

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian 2022	Target		
					2024	2025	2026
1.1	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diservikasi Usaha (RTP)	2.977	3.010	3.025	3.060
1.2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional (%)	33,33	33,33	33,33	33,33
1.3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
1.4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (kelompok)	4	2	2	2
1.5	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di	7.403.613	3.000.000	3.200.000	3.500.000



		Perikanan	Produksi (ekor)				
--	--	-----------	-----------------	--	--	--	--

- **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi
Rumus	:	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)
Keterangan	:	▪ Sumber data utama menggunakan One Data KPP ▪ Apabila data dari One Data KKP belum tersedia atau belum terupdate, dapat menggunakan data riil dari Perangkat Daerah yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	1)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang Melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Ada
	2)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{1}{3} \times 100\%$	



IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
	3)	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	Tidak ada	Ada
	4)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	- Pembentukan kelompok baru dan Perubahan kelompok	Ada
	5)	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	- Jumlah benih budidaya air tawar (sumber : UPTD BBI Sungailiat) (sumber : Unit Pembenihan Rakyat)	Ada



BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bangka merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam tiga tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bangka disusun sebagai rancangan kegiatan 3 (tiga) tahun ke depan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bangka setiap tahun sehingga dapat mendukung tercapai target yang tepat sasaran dan tepat waktu.



Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan tiga tahun ke depan.

Sungailiat, 10 April 2023

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Bangka,

Drs. ARMAN
NIP. 19681028 199601 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PERIKANAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani (Jalur 2) Sungailiat
Kode Pos : 33215 - Telp/ Fax. (0717) 92107
E-mail : dinperkan@bangka.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.45/031/DINPERKAN/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu perencanaan strategis (Renstra) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perlu ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Tipe A Kabupaten Bangka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026;
 - b. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral secara terpadu dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026;
 - d. melaksanakan evaluasi, kajian dan menyajikan informasi data; dan
 - e. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 06 Desember 2022

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Bangka,



Drs. ARMAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681028 199601 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.45/031/DINPERKAN/2022
TANGGAL : 06 DESEMBER 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026**

NO.	JABATAN DALAM STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Ketua
3.	Kabid. Perikanan Tangkap	Anggota
4.	Kabid. Perikanan Budidaya	Anggota
5.	Kabid. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
6.	Kabid. Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Anggota
7.	Perencana Ahli Muda	Anggota
8.	Staf Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 06 Desember 2022

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Bangka,



Drs. ARMAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681028 199601 1 001



**JADWAL TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	SK Tim Penyusun Renstra PD	06 Desember 2022	
2	Penyusunan Rancangan Renstra PD	06 Desember 2022 - Februari 2023	
3	Verifikasi Rancangan Renstra PD oleh Bappeda	06 - 08 Februari 2023	
4	Penyusunan draft Rambah Renstra PD	09 Februari -10 Maret 2023	
5	Penetapan RPD Kab. Bangka Tahun 2024-2026	10 Maret 2023	
6	Verifikasi dan Penyempurnaan Draft Rambah Renstra PD	10 -14 Maret 2023	
7	Penetapan Rambah Renstra PD	15 Maret 2023	
8	Reviu Rambah Renstra PD oleh APIP	16 - 31 Maret 2023	
9	Pengajuan Rancangan Perkada Renstra PD	03 April 2023	
10	Harmonisasi Rancangan Perkada	4 -10 April 2023	
11	Penetapan Perkada tentang Renstra PD	10 April 2023	